



PUTUSAN

Nomor 423/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Hadhonah antara:

PEMBANDING, umur 57 tahun/tempat dan tanggal lahir, Valenciannes 07 September 1961, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Site Supervisor Commissioning, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Rini Tarigan, A.M.D., S.H., Advokat dari Kantor Hukum RINI TARIGAN & PARTNERS, beralamat kantor di Jl. H. M. Alif I No. 15, RT 004 RW 05, Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 april 2019 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi nomor 167/Kuasa/V/2019/PA.Bwi tanggal 17 Juli 2020, **semula sebagai Pemohon, sekarang Pembanding;**

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun/tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 03 Mei 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUWANGI sekarang berada di Dusun Krajan RT.01 RW. 06 Desa Pesanggaran Kecamatan Pesanggaran Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, semula sebagai Termohon,
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi yang
dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan
tanggal 18 Dzulqoidah 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan ikrar talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

Dalam eksepsi:

- Tidak menerima eksepsi Tergugat Rekonsensi;

Dalam Pokok Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadlanah) yang bernama ANAK KESATU umur 5 tahun dan ANAK KEDUA umur 3 tahun kepada Penggugat Rekonsensi sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan Penggugat rekonvensi wajib memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat rekonvensi untuk dapat bertemu kepada kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama ANAK KESATU umur 5 tahun dan ANAK KEDUA umur 3 tahun setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya hingga kedua anak tersebut dewasa/berumur 21 tahun.;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonvensi uang mut'ah dan iddah sebagaimana pada diktum nomor 4 sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
6. Menetapkan harta berupa mobil Toyota Agya warna kuning tahun 2017 Nopol: N 1280 BR, No. Rangka MHKA4GA5JHJ010672, No. Mesin 3NRH195948, atas nama TERBANDING adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
7. Menetapkan bagian Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum 6 adalah masing masing separuh bagian sama besar;
8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk bersama-sama membagi harta bersama sebagaimana pada diktum 6 masing-masing separoh bagian sama besar dan apabila pembagian secara pisik sulit dilaksanakan, agar dijual melalui lelang dikurangi biaya menurut hukum, sisanya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian sama besar;
9. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.691.000.00 (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon konvensi;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 20 Juli 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2020;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2020 sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi, tanggal 14 Agustus 2020 dan telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 19 Agustus 2020;

Bahwa, Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada 28 Juli 2020 dan Pembanding melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada tanggal 14 Agustus 2020;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) pada 05 Agustus akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*Inzage*) sebagaimana surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 20 Agustus 2020;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2020 dengan Nomor perkara 423/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi dengan surat Nomor W13-A/4126/Hk.05/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020 yang tembusannya telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Permohonan Banding perkara a quo melalui Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pdt.G/PA.Bwi tanggal 9 Juli 2020 yang dimohonkan banding dihadiri oleh Pembanding dan KuasaTerbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, yakni dalam masa 11 (sebelas) hari, dan Pembanding telah membayar lunas panjar biaya perkara banding, atas dasar yang demikian itu maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut dalam memori bandingnya tertanggal 14 Agustus 2020 dan sehubungan dengan itu Terbanding telah tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 9 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, dan memori banding, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berkaitan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon/Pembanding dan jawaban Termohon/Terbanding dan pembuktiannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan talak Pemohon/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirukunkan lagi adapun sebabnya menurut Pemohon/Pembanding dalam permohonannya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding yang disebabkan masalah pendidikan anak-anak, masalah keuangan dan kurang percaya kepada Pemohon/Pembanding serta kecemburuan Termohon/Terbanding kepada Pemohon/Pembanding, dalam jawabannya Termohon/Terbanding menyatakan yang pada pokoknya membantah alasan dan dalil-dalil Pemohon/Pembanding, dengan menyatakan bahwa bukan karena alasan sebagaimana yang didalilkan Pemohon/Pembanding dalam permohonannya tetapi justru Pemohon/Pembanding adalah seorang muallaf telah meremehkan ajaran agama Termohon/Terbanding dengan sering mengejek dengan kata-kata tidak percaya Allah, sering memaksa Termohon/Terbanding melakukan hubungan suami isteri melalui dubur, sampai Termohon/Terbanding menangis karena kesakitan dan apabila tidak dituruti Pemohon/Pembanding marah-marah. Pemohon sering order wanita/pelacur, dan bahwa Pemohon memiliki kepribadian ganda suka sesama jenis/homo dan setiap bertengkar Pemohon/Pembanding sering KDRT, oleh karena itu secara nyata dalil-dalil yang terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, patut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Termohon yang bersesuaian pula dengan saksi-saksi Termohon yang menguatkan dalil bantahan Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon sehingga orang tua Termohon menjemput Termohon, dan sebagai orang tua bapak kandung Termohon (Drs H. Juma'ah, M.Pd.) telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, keterangan mana sesuai dengan keterangan empat (4) saksi Termohon telah menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan pada saat pertengkaran selalu diakhiri dengan pemukulan atau KDRT sampai Pemohon mengusir Termohon mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 8 (delapan)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (vide BA tanggal 06 Februari 2020), para pihak sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan pengadilan melalui mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula berupaya mendamaikan Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan usaha damai dilanjutkan dengan mediasi dan hasil mediasi dilaporkan pada tanggal 25 Juni 2019 oleh mediator Juhairina Izzatul Lailiyah bahwa mediasi tidak berhasil/gagal. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertengkaran tersebut secara kualitas semakin tajam dan hebat ditandai dengan terjadinya pelaporan oleh Pemohon/Pembanding yang melaporkan Termohon/Terbanding ke Polsek Gambiran tentang hilangnya dokumen penting, kejadian ini mengindikasikan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sebagai suami isteri tidak lagi saling mencintai, tidak saling hormat menghormati dan tidak lagi setia dengan pasangannya sebagaimana kehendak pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam(KHI);

Menimbang, bahwa secara kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama dan berlarut-larut ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal terjadi sejak sebelum Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 22 Mei 2019 dan sampai sekarang sudah 17 bulan lamanya, telah menjadi fakta yang cukup dijadikan alasan perceraian antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, sesuai maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 (Kamar Peradilan Agama pada, pada angka 4) bahwa rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator-indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil,(2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL,KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan suatu permohonan cerai tidaklah perlu dipersoalkan siapa yang salah, siapa yang meninggalkan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi fokus pada penilaian semata-mata ditujukan kepada keadaan rumah tangga itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan keutuhannya atau tidak, hal tersebut didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 antara lain memuat kaedah hukum bahwa “ Kalau judex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pecah (broken marriage) dan telah sulit diharapkan dapat kembali rukun dalam rumah tangga dengan demikian permohonan cerai talak perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding selain mengajukan permohonan cerai Pemohon/Pembanding juga mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau hadhanah atas 2 (dua) orang anak bernama ANAK KESATU, lahir di Malang pada tanggal 12 September 2014/umur 5 tahun, dan ANAK KEDUA 3 tahun, atas permohonan tersebut, Termohon/Terbanding menyatakan menolak permohonan Pemohon tersebut karena kedua anak tersebut belum mumayyiz/ belum berumur 12 tahun, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang harus diperhatikan bagi pemegang hak asuh anak atau hadhanah adalah semata-mata kepentingan anak itu sendiri (vide pasal 41 huruf a UU No 1 /74, oleh karena itu Termohon/Terbanding lebih berhak mengasuh kedua anak tersebut sebagai ibu yang telah mengandung dan melahirkan anak tersebut, Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Pembanding dalam petitumnya angka 5 (lima) dan 6 (enam) masih berkaitan erat dengan petitum angka 4, dan ditolaknya petitum angka 4 (empat) tidak berarti hak Pemohon/Pembanding tertutup aksesnya bertemu dengan kedua anak tersebut, oleh karena itu Termohon/Terbanding tetap harus memberi akses kepada Pemohon/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut, dan bilamana tidak memberi akses kepada Pemohon/Pembanding, maka Pembanding dapat menjadi alasan mengajukan pencabutan hak hadhanah, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tentang hadhanah telah ditolak, maka petitum angka 6 (enam) dengan sendirinya ditolak pula, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa surat-surat penting yang berkaitan dengan anak tersebut berupa akta kelahiran, keterangan lahir dan Paspor Perancis atas nama kedua anak dengan sendirinya melekat pada diri kedua anak tersebut maka surat-surat penting yang dipegang oleh Termohon/Terbanding tetap harus ada dalam kekuasaan Termohon sebagai pemegang hak asuh atau hadhonah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan pengadilan agama Banyuwangi dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Pembanding Dalam jawabannya mengajukan eksepsi tentang harta gono gini serta permintaan sita terhadap mobil Toyota Agya, warna kuning tahun 2017 nomor polisi N 1280 atas nama Penggugat Rekonvensi mohon agar diajukan sesudah putusan permohonan cerai talak berkekuatan hukum tetap, bahwa eksepsi Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan eksepsi Tergugat rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut akan tetapi amar eksepsi tersebut tidak tepat seharusnya menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

Tentang gugatan hadhanah

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya menurut Majelis Hakim Banding sepanjang dikabulkannya gugatan rekonvensi dan menetapkan pemegang hak asuh/hadlonah atas dua orang yang bernama ANAK KESATU 5 tahun dan ANAK KEDUA kepada Penggugat Rekonvensi sudah tepat dan benar, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan pada tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan tingkat pertama baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama menghendaki untuk mengasuh anak-anak tersebut, hal mana merupakan fakta telah terjadi perebutan tentang penguasaan anak, yang sama sekali tidak menguntungkan bagi kepentingan anak, baik dipandang dari segi pemeliharaan maupun dari segi pendidikan yang diperlukan oleh anak-anak, oleh karena itu jika tidak ditetapkan siapa yang berhak memegang hak hadlanah, bisa jadi akan terus terjadi perselisihan memperebutkan tentang hak asuh anak, yang hal itu dapat menimbulkan pengaruh buruk pada pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz (di bawah 12 tahun) adalah hak ibunya untuk memelihara/mengasuh, namun demikian haruslah dipertimbangkan tentang kondisi dan kelayakan ibunya untuk dapat memelihara/mengasuh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung adalah seorang dokter sehingga baik secara financial maupun keterampilan dipandang lebih layak dan mampu untuk



memelihara dan mengasuh anak-anaknya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang memberi batasan hak hadlanah hanya berlangsung sampai anak berumur 12 tahun, menurut majelis hakim tingkat banding tidak tepat karena telah bertentangan dengan prinsip kepentingan anak yang harus diberi jaminan berlangsung sampai anak berusia dewasa (vide pasal 41 huruf a) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 huruf g KHI, dengan demikian dalam putusan a quo majelis hakim tingkat pertama tampak telah keliru memahami dan menerapkan ketentuan aturan hukum sebagaimana dimaksud pasal 105 huruf b KHI, dengan melakukan pembatasan kekuatan hukum putusannya hanya sampai anak berumur 12 tahun karena disamping tidak memenuhi kepentingan terbaik anak juga bertentangan dengan maksud pasal 1 huruf g KHI tersebut oleh karena itu khusus amar a quo harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua yang memegang hak hadhanah (mengasuh anak) tetapi tidak memberi akses dan kesempatan pihak orang tua lainnya untuk menemui dalam rangka menunjukkan dan memberikan kasih sayang sebagai orang tua kepada anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah anak-anak tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi tentang hak asuh anak di atas;

Tentang gugatan nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak tersebut majelis hakim tingkat pertama in casu dalam pertimbangannya sudah tepat dan benar oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat ditetapkannya Tegugat Rekonvensi memberikan nafkah 2 orang anak bernama ANAK KESATU umur 5 tahun dan ANAK KEDUA umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tegugat Rekonvensi dianggap patut dan layak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun (untuk menyesuaikan inflasi rata-rata), sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan (Bag.C rumusan Hukum Kamar Agama angka 14);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah dengan jumlah sebagaimana telah disebutkan dalam gugatannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait gugatan nafkah madliyah/nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan kapan Tegugat Rekonvensi tidak memberi nafkah madhiyah dan hanya berdasarkan keyakinan bahwa Tegugat Rekonvensi mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut, oleh karena itu gugatan a quo dinilai kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan kemampuan Tegugat Rekonvensi dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih 800 Euro setara Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), sehingga adil apabila ditetapkan mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama;



Menimbang, bahwa nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi dan oleh majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) adalah sudah tepat dan sesuai kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi oleh karena itu pertimbangan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum, sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Noor 1 Tahun 2017, maka pembebanan akibat perceraian tersebut harus dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang harta bersama

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mohon masalah tersebut diajukan tersendiri setelah perkara cerai telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam terkait harta bersama a quo menurut majelis hakim tingkat banding sependapat dan oleh karena keberadaan harta bersama tersebut tidak dibantah Oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori banding pada petitum angka 7 (tujuh) agar menghukum Penggugat Rekonvensi membayar kerugian immaterial kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), tuntutan tersebut patut dianggap kabur karena Pembanding tidak menjelaskan secara rinci hal-hal yang mengakibatkan kerugian immaterial tersebut, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding selain yang telah dipertimbangkan diatas oleh karena hanya merupakan keberatan yang bersifat pengulangan sebagaimana telah disampaikan replik dan dalam kesimpulanya semua telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ulang maka keberatan dalam memori banding tersebut harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955“ Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding, tetapi cukup memperhatikan dasar-dasarnya kemudian menyatakan sikap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah terurai di atas maka putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan mengadili sendiri dan dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga amarnya sebagaimana tercantum dalam putusan tingkat banding ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat ketentuan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pdt.G/2019/PA.Bwi tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 2774/Pddt.G/2019/PA.Bwi, tanggal 09 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KESATU lahir tanggal 12 September 2014 dan ANAK KEDUA lahir tanggal 02 Mei 2016 berada dibawah hadlanah (pengasuhan) Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah 2 (dua) anak tersebut pada amar angka 2 (dua) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) tiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Mut'ah dan nafkah iddah tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
5. Menetapkan harta berupa mobil Toyota Agya warna kuning tahun 2017 Nopol N 1280 BR, nomor rangka MHKA4GA5JHJ010672, dengan nomor mesin 3NRH195948, atas nama TERBANDING adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi harta bersama dalam diktum 5 (lima) masing-masing separuh bagian, dan apabila sulit dilaksanakan agar dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Menolak permohonan sita Penggugat atas harta pada diktum 5 (lima);
8. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara Tingkat Pertama sejumlah Rp1.691.000.00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmud, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 423/Pdt.G/2020/PTA.Sby tanggal 27 Oktober 2020, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

UNTUK SALINAN

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,00

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Redaksi : Rp 10.000,00

PANITERA

Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)